



Tanggung Jawab Penerima Protokol terhadap Gugatan atas Akta yang Dibuat Oleh Pemberi Protokol

Winda Sari^{1*}, Yetniwati¹, M. Zulfa Aulia¹

¹ Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Jambi

*Corresponding Author's e-mail: windaalenalena03@gmail.com

Article History:

Received: December 1, 2025

Revised: December 23, 2025

Accepted: December 30, 2025

Keywords:

Responsibility, Notary,
Notary protocol.

Abstract: This study examines the responsibility of notaries who receive notary protocols in relation to lawsuits concerning deeds made by the protocol-giving notary, as well as the form of legal protection available to the receiving notary. This topic is important because, in judicial practice, notaries who merely receive and store notary protocols are often involved as defendants or co-defendants in civil disputes over deeds they did not create, which results in legal uncertainty regarding the limits of notarial responsibility. This research uses a normative juridical method with statutory, conceptual, and case approaches. The statutory approach analyzes provisions of the Notary Law governing authority, responsibility, and protocol transfer, while the conceptual approach refers to theories of legal responsibility and legal protection. The case approach examines court decisions involving notaries receiving protocols in disputes over notarial deeds. The results show that a notary receiving a protocol is not responsible for legal problems arising from the substance of the deed, as responsibility remains with the notary who drafted it. The receiving notary only bears administrative responsibility, limited to storing, maintaining, and providing access to the protocol in accordance with statutory provisions. Furthermore, legal protection for notaries receiving protocols is primarily repressive in nature through the right of refusal as stipulated in Article 16 paragraph (1) letter f of the Notary Law. This study contributes to notarial law literature by clarifying the boundary between administrative and substantive responsibility and reinforcing consistent judicial application of Article 65 of the Notary Law.

Copyright © 2025, The Author [s].

This is an open access article under the CC-BY-SA license



How to cite: Sari, W., Yetniwati, Y., & Aulia, M. Z. (2025). Tanggung Jawab Penerima Protokol terhadap Gugatan atas Akta yang Dibuat Oleh Pemberi Protokol. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 4(12), 4255–4262. <https://doi.org/10.55681/sentri.v4i12.5140>

PENDAHULUAN

Notaris merupakan pejabat umum yang diberi kewenangan oleh negara untuk membuat akta otentik dan menjalankan fungsi kenotariatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 [1]. Akta otentik yang dibuat oleh Notaris memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan berfungsi memberikan kepastian hukum bagi para pihak [2][3]. Oleh karena itu, Notaris dituntut menjalankan jabatannya secara profesional, berintegritas, dan menjunjung tinggi kode etik, mengingat profesi ini juga mengemban fungsi sosial dalam memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat luas.

Akta Notaris sebagai akta otentik terdiri atas minuta akta dan salinan akta, di mana minuta akta merupakan bagian dari protokol Notaris yang wajib disimpan dan dipelihara sebagai arsip negara [4]. Pasal 1 angka 13 UUJN Perubahan menegaskan bahwa protokol Notaris merupakan kumpulan dokumen arsip negara yang harus dijaga dan dipelihara

oleh Notaris sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam kondisi tertentu, seperti Notaris meninggal dunia, berakhir masa jabatan, mengundurkan diri, atau tidak mampu menjalankan tugasnya, protokol tersebut diserahkan kepada Notaris lain sebagai Notaris penerima protokol [5]. Dalam kedudukan ini, Notaris penerima protokol memiliki kewenangan administratif, termasuk memberikan atau memperlihatkan salinan atau kutipan akta sebagaimana diatur dalam Pasal 64 ayat (2) UUJN [6], serta berkewajiban menyimpan minuta akta secara aman dan tertib sebagai dokumen yang bersifat penting dan rahasia [7].

Permasalahan muncul ketika dalam praktik peradilan Notaris penerima protokol kerap dijadikan pihak tergugat atau turut tergugat dalam sengketa perdata yang berkaitan dengan akta yang tidak dibuat olehnya. Padahal Pasal 65 UUJN secara tegas menetapkan bahwa tanggung jawab terhadap akta melekat pada Notaris pembuat akta, bukan pada Notaris penerima protokol [8]. Sejumlah putusan pengadilan menunjukkan bahwa Notaris penerima protokol tetap dibebankan biaya perkara bahkan dwangsom, meskipun tidak terlibat dalam pembuatan akta, sebagaimana terlihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 22/Pdt/2012/PT.JBI[9], Putusan Mahkamah Agung Nomor 3444 K/Pdt/2012[10], Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 9/Pdt.G/2021/PN.Kpn [11], serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 592 K/Pdt/2025 [12]. Praktik tersebut menunjukkan adanya ketidakharmonisan antara norma Pasal 65 UUJN dan penerapannya dalam praktik peradilan, yang berdampak pada ketidakpastian hukum bagi Notaris penerima protokol.

Dalam perspektif teori hukum, tanggung jawab hukum menurut Hans Kelsen hanya dapat dibebankan kepada subjek hukum yang melanggar kewajiban yang ditetapkan oleh aturan hukum [13]. Pandangan ini sejalan dengan sejumlah penelitian sebelumnya yang menegaskan bahwa tanggung jawab Notaris penerima protokol terbatas pada ranah administratif dan tidak mencakup substansi akta [14][15][16][17]. Perlindungan hukum bagi Notaris penerima protokol juga berkaitan dengan konsep perlindungan preventif dan represif sebagaimana dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon [18]. UUJN memberikan perlindungan represif melalui mekanisme persetujuan Majelis Kehormatan Notaris sebelum pemanggilan Notaris dalam proses peradilan [19], namun mekanisme tersebut dinilai belum sepenuhnya efektif mencegah pelibatan Notaris penerima protokol dalam perkara akta yang bukan dibuat olehnya.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini secara khusus mengkaji ketidaksesuaian antara norma Pasal 65 UUJN dan praktik peradilan dalam memposisikan Notaris penerima protokol terhadap gugatan atas akta yang dibuat oleh Notaris pemberi protokol, dengan fokus pada analisis bentuk tanggung jawab hukum serta perlindungan hukum yang seharusnya diberikan guna menjamin kepastian dan keadilan hukum.

LANDASAN TEORI

Notaris merupakan pejabat umum yang mendapat kewenangan dari negara untuk membuat akta autentik sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris [UUJN] [1]. Kedudukan Notaris sebagai pejabat umum menempatkannya sebagai pihak yang menjalankan fungsi pelayanan publik yang berkaitan dengan pembuatan dokumen otentik, penyimpanan arsip negara, dan pemberian kepastian hukum bagi masyarakat [2]. Secara normatif, akta Notaris memiliki kekuatan pembuktian sempurna sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [3], sehingga setiap akta

harus dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang serta mengikuti tata cara yang telah ditetapkan oleh undang-undang [4].

Akta autentik dibedakan menjadi minuta akta dan salinan akta. Minuta akta merupakan dokumen asli yang wajib ditandatangani para penghadap, saksi, dan Notaris, kemudian menjadi bagian dari protokol Notaris yang wajib disimpan sebagai arsip negara [5]. Protokol Notaris, menurut Pasal 1 angka 13 UUJN, merupakan kumpulan dokumen yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan [6].

Konsep protokol sebagai arsip negara juga ditegaskan oleh Notodisoerjo yang menyatakan bahwa minuta akta bersifat rahasia dan harus dijaga secara tertib serta ditempatkan di ruang yang aman [7]. Dengan demikian, protokol menjadi bagian integral dari pembuktian atas akta yang dibuat oleh Notaris pembuatnya.

Tanggung jawab hukum berkaitan dengan kewajiban yang diberikan oleh norma hukum kepada subjek hukum, sehingga apabila kewajiban tersebut dilanggar, maka muncul sanksi hukum [13]. Menurut Hans Kelsen, suatu tindakan dianggap menimbulkan tanggung jawab apabila peraturan hukum menentukan adanya kewajiban dan sanksi terhadap pihak yang melanggar kewajiban tersebut [13]. Dengan demikian, prinsip tanggung jawab hanya melekat pada pihak yang melakukan perbuatan hukum atau perbuatan melanggar hukum.

Dalam konteks kenotariatan, Pasal 65 UUJN menegaskan bahwa tanggung jawab atas akta melekat pada Notaris yang membuatnya, bukan pada Notaris penerima protokol [8]. Artinya, penerima protokol tidak dapat dibebani tanggung jawab terhadap substansi akta karena ia bukan pihak yang membuatnya.

Perlindungan hukum dibedakan menjadi perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif memberikan kesempatan kepada masyarakat atau pihak tertentu untuk mengajukan keberatan sebelum suatu tindakan atau keputusan ditetapkan, sehingga dapat mencegah timbulnya sengketa [18]. Sementara itu, perlindungan represif diberikan melalui mekanisme penyelesaian sengketa oleh pengadilan atau lembaga lain yang berwenang [18].

Dalam UUJN, perlindungan hukum bagi Notaris termasuk Notaris penerima protokol diatur melalui mekanisme persetujuan Majelis Kehormatan Notaris sebelum mereka dipanggil ke persidangan [19]. Perlindungan tersebut berkaitan dengan hak ingkar Notaris yang berfungsi menjaga kerahasiaan jabatan sebagaimana ditegaskan dalam penelitian Ni Luh Putu et al. [16].

Hak ingkar merupakan bagian dari perlindungan hukum bagi Notaris dalam menjaga kerahasiaan jabatan. Hak ini memberi kewenangan kepada Notaris untuk menolak memberikan keterangan mengenai isi akta atau protokol kecuali telah memperoleh persetujuan sesuai ketentuan [16]. Perlindungan tersebut juga didukung oleh penelitian Yetniwati et al. yang menegaskan bahwa hak ingkar merupakan mekanisme penting dalam menjaga keamanan hukum bagi Notaris penerima protokol [15].

Penelitian sebelumnya banyak menegaskan bahwa Notaris penerima protokol tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas substansi akta yang dibuat oleh Notaris pemberi protokol. Melita menjelaskan bahwa tanggung jawab penerima protokol bersifat administratif dan tidak meliputi kebenaran materiil isi akta [14]. Ida Ayu et al. menunjukkan bahwa Notaris dapat terlibat sengketa meskipun tidak membuat akta, sehingga diperlukan perlindungan hukum yang kuat [17].

Temuan tersebut diperkuat oleh Yetniwati et al. yang menyatakan bahwa perlindungan hukum bagi penerima protokol perlu ditegakkan untuk menghindari kriminalisasi atau beban sengketa yang tidak sesuai dengan kewenangannya [15].

Penyerahan protokol dilakukan pada kondisi tertentu, seperti ketika Notaris meninggal dunia, berakhir masa jabatan, tidak mampu secara jasmani atau rohani, atau pindah wilayah jabatan [5]. Dalam praktiknya, sejumlah putusan pengadilan justru memasukkan Notaris penerima protokol sebagai tergugat atau turut tergugat meskipun mereka tidak membuat akta tersebut.

Hal ini dapat dilihat pada Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 22/Pdt/2012/PT.JBI [9], Putusan Mahkamah Agung Nomor 3444 K/Pdt/2012 [10], Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 9/Pdt.G/2021/PN.Kpn [11], dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 592 K/Pdt/2025 [12]. Keempat putusan tersebut menunjukkan adanya ketidakharmonisan antara norma UUJN dan praktik peradilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang berfokus pada analisis terhadap norma hukum yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan tanggung jawab penerima protokol Notaris. Pendekatan ini dipilih karena persoalan yang dikaji berhubungan langsung dengan penerapan norma dalam Undang-Undang Jabatan Notaris serta relevansinya dengan praktik putusan pengadilan yang sering kali menempatkan Notaris penerima protokol sebagai pihak tergugat dalam perkara mengenai akta yang tidak dibuat olehnya. Penelitian normatif ini diperkuat dengan pendekatan perundang-undangan sebagaimana dianjurkan oleh para ahli metodologi penelitian hukum, khususnya dengan menelaah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris beserta perubahannya [1], Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [3], dan ketentuan lain yang berkaitan dengan kewenangan, tanggung jawab, serta perlindungan hukum bagi Notaris penerima protokol. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual yang merujuk pada teori tanggung jawab hukum Hans Kelsen, yang memandang bahwa tanggung jawab hanya muncul apabila terdapat pelanggaran terhadap kewajiban norma yang disertai sanksi [13]. Pendekatan kasus turut digunakan dengan menganalisis beberapa putusan pengadilan yang relevan, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 22/Pdt/2012/PT.JBI [9], Putusan Mahkamah Agung Nomor 3444 K/Pdt/2012 [10], Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 9/Pdt.G/2021/PN.Kpn [11], dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 592 K/Pdt/2025 [12], sebagai bahan untuk melihat disharmoni antara norma pasal 65 UUJN dan praktik peradilan.

Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, dan jurnal ilmiah yang relevan dengan topik penelitian. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang secara langsung menjadi dasar analisis mengenai batas-batas tanggung jawab Notaris penerima protokol. Bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, termasuk karya Anshori mengenai etika dan kedudukan Notaris [2], pemikiran Notodisoerjo mengenai karakter minuta akta dan protokol Notaris [7], serta tulisan Hadjon mengenai perlindungan hukum preventif dan represif [18]. Sementara itu, bahan hukum tersier digunakan untuk memperjelas konsep dalam hukum kenotariatan. Seluruh bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif dengan menafsirkan muatan normatif dari ketentuan UUJN dan menghubungkannya dengan teori serta fakta yuridis dari

putusan pengadilan. Analisis dilakukan dengan cara menelaah kesesuaian antara kewajiban Notaris penerima protokol di dalam peraturan perundang-undangan dan kedudukan mereka dalam praktik sengketa di pengadilan, sehingga dapat disimpulkan apakah beban tanggung jawab yang diberikan kepada mereka telah sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku. Pendekatan ini menghasilkan gambaran yang komprehensif mengenai batas tanggung jawab dan bentuk perlindungan hukum yang semestinya diberikan kepada Notaris penerima protokol berdasarkan ketentuan hukum positif di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Bagian ini memaparkan hasil penelitian yang diperoleh melalui analisis terhadap sejumlah putusan pengadilan yang berkaitan dengan kedudukan Notaris penerima protokol dalam perkara perdata mengenai akta Notaris. Analisis diarahkan pada identifikasi posisi hukum Notaris penerima protokol dalam proses persidangan serta bentuk beban hukum yang dikenakan kepadanya, meskipun akta yang menjadi objek sengketa tidak dibuat oleh Notaris yang bersangkutan. Temuan penelitian menunjukkan adanya kecenderungan penempatan Notaris penerima protokol sebagai tergugat atau turut tergugat, yang berimplikasi pada pembebaran biaya perkara dan mencerminkan adanya ketidaksesuaian antara ketentuan normatif Undang-Undang Jabatan Notaris dan praktik peradilan. Untuk menyajikan temuan tersebut secara sistematis dan terstruktur, hasil analisis disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 1. Posisi Notaris Penerima Protokol dalam Putusan Pengadilan

No	Putusan	Posisi Penerima Protokol	Beban yang Dikenakan
1	PN Jambi No. 22/Pdt/2012/PT.JBI	Tergugat	Biaya perkara & uang paksa
2	MA No. 3444 K/Pdt/2012	Turut tergugat	Biaya Perkara
3	PN Kepanjen No. 9/Pdt.G/2021/PN.Kpn	Turut tergugat	Biaya perkara
4	MA No. 592 K/Pdt/2025	Tergugat	Biaya perkara di semua tingkat

Hasil penelitian menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara norma dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan praktik peradilan terkait tanggung jawab Notaris penerima protokol terhadap gugatan mengenai akta yang dibuat oleh Notaris pemberi protokol. Berdasarkan Pasal 65 UUJN, tanggung jawab atas akta melekat secara penuh pada Notaris pembuat akta, meskipun protokolnya telah dipindahkan kepada Notaris penerima protokol [8]. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa penerima protokol tidak memiliki kewenangan maupun tanggung jawab atas substansi akta, melainkan hanya pada aspek administratif seperti penyimpanan, pemeliharaan, dan pemberian salinan atau kutipan kepada pihak yang berhak sebagaimana tercantum dalam Pasal 64 ayat[2] UUJN [6]. Prinsip ini sejalan dengan pandangan Kelsen tentang tanggung jawab hukum, yang menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya sendiri [13].

Meski demikian, analisis terhadap berbagai putusan pengadilan menunjukkan bahwa penerima protokol kerap dijadikan tergugat atau turut tergugat dalam perkara yang menyangkut akta yang dibuat oleh Notaris pemberi protokol. Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 22/Pdt/2012/PT.JBI menempatkan penerima protokol sebagai tergugat dan mewajibkannya membayar uang paksa serta biaya perkara [9]. Putusan Mahkamah Agung Nomor 3444 K/Pdt/2012 juga menunjukkan penerima protokol ditarik sebagai turut tergugat meskipun tidak terlibat dalam pembuatan akta [10]. Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 9/Pdt.G/2021/PN.Kpn menegaskan posisi penerima protokol sebagai turut tergugat dalam sengketa terkait akta pengikatan jual beli yang dibuat oleh Notaris lain [11]. Bahkan pada putusan Mahkamah Agung Nomor 592 K/Pdt/2025, penerima protokol hadir sebagai pihak tergugat hingga tingkat kasasi dan dibebankan biaya perkara [12].

Hasil ini menunjukkan adanya disharmoni antara ketentuan UUJN dan praktik peradilan. Literatur akademik turut menguatkan masalah ini. Melita menegaskan bahwa penerima protokol tidak memiliki tanggung jawab substansial atas akta dan hanya bertanggung jawab secara administratif [14]. Penelitian Yetniwati et al. menyoroti perlunya perlindungan hukum yang tegas untuk menghindari kriminalisasi atau penarikan pihak yang tidak tepat dalam perkara perdata [15]. Selain itu, Ida Ayu et al. menjelaskan bahwa sengketa terkait akta sering kali menempatkan Notaris pada posisi rawan meskipun ia tidak melakukan kesalahan dalam pembuatan akta [17]. Temuan-temuan tersebut menguatkan bahwa penerima protokol sering kali dilibatkan secara tidak tepat dalam perkara akta.

Pembahasan

Hasil penelitian memperlihatkan adanya gap antara konsep tanggung jawab hukum Notaris penerima protokol dalam UUJN dan penerapannya dalam praktik peradilan. Secara normatif, Pasal 65 UUJN memberikan batas tegas bahwa tanggung jawab terhadap akta hanya berlaku bagi Notaris yang membuatnya [8]. Dalam kerangka teori Kelsen, tanggung jawab hanya dapat dibebankan kepada pihak yang melakukan tindakan hukum tersebut [13]. Dengan demikian, tidak ada dasar normatif maupun konseptual yang membenarkan penarikan penerima protokol sebagai pihak tergugat dalam sengketa mengenai akta yang tidak dibuat olehnya.

Namun, praktik pengadilan menunjukkan pendekatan berbeda. Penarikan Notaris penerima protokol sebagai tergugat atau turut tergugat tampaknya muncul dari anggapan bahwa penerima protokol adalah pihak yang menguasai fisik minuta akta sehingga dianggap memiliki relevansi dengan objek sengketa. Padahal penguasaan fisik tidak identik dengan tanggung jawab substansial atas akta tersebut. Notaris penerima protokol tidak memiliki kewenangan untuk memastikan kebenaran materiil akta karena ia tidak terlibat dalam proses pembuatannya. Hal ini berlawanan dengan teori mengenai minuta akta menurut Notodisoerjo, yang menegaskan bahwa minuta akta merupakan dokumen yang harus disimpan dan dijaga, bukan diperiksa atau dipertanggungjawabkan isi materinya oleh penerima protokol [7].

Dalam ranah perlindungan hukum, UUJN sebenarnya telah menyediakan mekanisme preventif dan represif untuk menjaga kedudukan Notaris, termasuk penerima protokol. Menurut konsep Hadjon, perlindungan preventif bertujuan mencegah tindakan yang dapat merugikan pihak tertentu, sedangkan perlindungan represif menyangkut penyelesaian sengketa melalui pengadilan [18]. Dalam konteks kenotariatan,

perlindungan represif diwujudkan melalui persetujuan Majelis Kehormatan Notaris sebelum Notaris dapat dipanggil ke persidangan [19]. Namun, perlindungan ini tidak secara otomatis mencegah Notaris penerima protokol dijadikan pihak tergugat. Ketentuan tersebut lebih bersifat prosedural daripada substansial, sehingga tidak mampu menghentikan kecenderungan pengadilan menarik penerima protokol sebagai pihak dalam sengketa.

Literatur lain juga memperkuat perlunya pembatasan tanggung jawab penerima protokol. Penelitian Melita menunjukkan bahwa tanggung jawab penerima protokol tidak meliputi substansi akta sehingga tidak tepat apabila ia dibebani ganti rugi atau biaya perkara [14]. Penelitian Yetniwati et al. menekankan urgensi memberikan perlindungan hukum secara jelas dan eksplisit agar penerima protokol tidak menjadi korban ketidaktepatan penafsiran lembaga peradilan [15]. Hal ini berkaitan erat dengan hak ingkar yang bertujuan menjaga kerahasiaan jabatan Notaris dan mencegah mereka membuka informasi yang dilindungi undang-undang [16]. Dengan demikian, penarikan penerima protokol sebagai pihak tergugat tidak hanya bertentangan dengan aspek tanggung jawab hukum, tetapi juga berpotensi melanggar perlindungan kerahasiaan.

Lebih jauh lagi, analisis terhadap empat putusan yang dikaji menunjukkan pola yang konsisten bahwa pengadilan tidak membedakan antara tanggung jawab administratif dan tanggung jawab substansial. Padahal perbedaan ini sangat penting, karena penerima protokol hanya bertugas memelihara minuta akta, bukan memvalidasi keabsahan materiilnya. Putusan Mahkamah Agung Nomor 592 K/Pdt/2025 memperlihatkan bahwa bahkan pada tingkat kasasi sekalipun, penerima protokol tetap diposisikan seolah-olah ia memiliki tanggung jawab langsung terhadap akta, suatu pemahaman yang bertentangan dengan UUJN [12]. Pola ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan menurunkan rasa aman Notaris yang menjalankan kewajibannya sebagai penerima protokol, sehingga memiliki implikasi serius terhadap praktik kenotariatan.

Dengan memahami uraian teoritik, putusan pengadilan, dan ketentuan normatif, pembahasan ini menegaskan bahwa posisi dan tanggung jawab penerima protokol harus dikembalikan pada prinsip hukum yang benar. Harmonisasi antara UUJN, teori hukum, dan praktik pengadilan sangat diperlukan agar kedudukan penerima protokol tidak lagi disalahartikan dan agar perlindungan hukum dapat diterapkan secara efektif sesuai dengan tujuan pembentukan undang-undang.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris dan praktik peradilan terkait kedudukan serta tanggung jawab Notaris penerima protokol. Pasal 65 UUJN secara normatif telah menegaskan bahwa tanggung jawab atas substansi akta hanya melekat pada Notaris pembuat akta, sehingga penerima protokol tidak memenuhi unsur pertanggungjawaban hukum karena tidak terlibat dalam proses pembuatan akta. Namun, dalam praktik peradilan, penerima protokol masih kerap dilibatkan sebagai pihak tergugat atau turut tergugat atas akta yang bukan dibuat olehnya. Kondisi ini mencerminkan belum harmonisnya penerapan norma UUJN dalam praktik peradilan serta masih lemahnya perlindungan hukum bagi Notaris penerima protokol. Oleh karena itu, diperlukan langkah konkret untuk harmonisasi hukum melalui penerapan Pasal 65 UUJN secara konsisten oleh pengadilan serta penguatan mekanisme perlindungan, khususnya peran Majelis Kehormatan Notaris, agar

Notaris penerima protokol memperoleh kepastian dan perlindungan hukum dalam menjalankan tugasnya.

DAFTAR REFERENSI

1. Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.
2. A. G. Anshori, Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum dan Etika. Yogyakarta: UII Press, 2016.
3. Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1868.
4. Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
5. Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, Pasal 62.
6. Indonesia, Undang-Undang Jabatan Notaris, Pasal 64 ayat[2].
7. S. Notodisoerjo, Hukum Notariat di Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993.
8. Indonesia, Undang-Undang Jabatan Notaris, Pasal 65.
9. Pengadilan Negeri Jambi, Putusan No. 22/Pdt/2012/PT.JBI.
10. Mahkamah Agung RI, Putusan No. 3444 K/Pdt/2012.
11. Pengadilan Negeri Kepanjen, Putusan No. 9/Pdt.G/2021/PN.Kpn.
12. Mahkamah Agung RI, Putusan No. 592 K/Pdt/2025.
13. H. Kelsen, Pure Theory of Law, terj. R. Muttaqien. Bandung: Nusa Media, 2008.
14. T. Melita, "Perlindungan Hukum terhadap Notaris Penerima Protokol dalam Hal Terjadi Pelanggaran Akta oleh Notaris Pemberi Protokol," *Jurnal Poros Hukum Diponegoro*, vol. 12, no. 1, pp. 24–38, 2019.
15. Yetniwati et al., "Perlindungan Hukum terhadap Notaris Penerima Protokol: Bentuk dan Batasan," *Undang: Jurnal Hukum*, vol. 4, no. 1, pp. 213–244, 2021.
16. N. L. Putu et al., "Hak Ingkar Notaris sebagai Wujud Perlindungan Hukum," *Acta Comitas*, vol. 1, pp. 155–170, 2018.
17. I. Ayu et al., "Perlindungan Hukum bagi Notaris dalam Melegalisasi Akta di Bawah Tangan yang Menjadi Objek Sengketa," *Jurnal Preferensi Hukum*, vol. 1, no. 1, pp. 192–204, 2020.
18. P. M. Hadjon, "Tentang Wewenang," *Pro Justisia Yuridika*, vol. 12, no. 5–6, pp. 1–10, 1997.
19. Indonesia, Undang-Undang Jabatan Notaris, Pasal 16 ayat[1] huruf f.